KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

NOMOR : 25/KPA.W13-A28/SK/OT1.7/I/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENGADILAN AGAMA PACITAN

KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

Menimbang :

a. Bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel diperlukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Pengadilan Agama Pacitan;
b. Bahwa pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dengan berdasarkan pada sistem pengendalian intern pemerintah untuk memberikan keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan peradilan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
c. Bahwa guna memastikan sistem pengendalian intern tersebut dapat diterapkan dan berjalan dengan baik, telah dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pengadilan Agama Pacitan;
d. Bahwa sehubungan dengan adanya keputusan tentang mutasi dan promosi Pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Pacitan yang merupakan anggota dari tim tersebut, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan tersebut pada huruf c;

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 033B/KMA/SK/III/ 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 261 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Peradilan Agama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENGADILAN AGAMA PACITAN.

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan Nomor : 841/KPA.W13-A28/OT1.7/VI/2024, tanggal 06 Juni 2024.

KEDUA : Membentuk Kembali Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pengadilan Agama Pacitandengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Satuan Tugas agar melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab dengan berpedoman kepada Petunjuk PelaksanaanSistem Pengendalian Intern Pengadilan Agama Pacitan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 02 Januari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Pacitan

IRMAN FADLY

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN
NOMOR : 25/KPA.W13-A28/SK/KP8.1/I/2025
Tanggal 02 Januari 2025

A. Susunan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pengadilan Agama Pacitan

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Satgas
1.	Basirun S.Ag., M.Ag.	Wakil Ketua	Penanggung Jawab
2.	Nurul Fauziah, S.Ag., M.H	Hakim	Ketua
3.	Mochammad Mu`ti, S.H., M.H.	Panitera	Sekretaris
4.	Ahdiyat Ilmawan Nehru, S.H.I., M.H.	Sekretaris	Anggota
5.	Imam Rahmawan Widiyanto S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum	
6.	Dedy Rukmono S.H., M.H.	Panitera Muda Gugatan	
7.	Toni Dwi Rubianto S.H., M.H.	Panitera Muda Permohonan	
8.	Rofii S.H., M.H.	Kepala Subbagian PTIP	
9.	Heny Kusumawati Iriana S.H.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Ortala	
10.	Fauzin Rifai S.H.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	

B. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Penanggung Jawab
   a. Bertanggung jawab atas terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pengadilan Agama Pacitan;
   b. Melakukan koordinasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pengadilan Agama Pacitan;
   c. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern kepada Ketua Pengadilan Agama Pacitan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

2. Ketua
   a. Mengoordinasi pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pengadilan Agama Pacitan;
   b. Menyampaikan laporan secara berkala tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern kepada Penanggung Jawab Satuan Tugas.
3. Sekretaris

   Mendokumentasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pengadilan Agama Pacitan;
4. Anggota
   a. Melaksanakan kegiatan Sistem Pengendalian Intern di unit kerja masing-masing;
   b. Menyiapkan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di unit kerja masing-masing.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Pacitan

IRMAN FADLY

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.